



## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pinta Harahap Bin Toguan Harahap**, Tempat/Tgl Lahir, Kalimantan Barat/11-03-1990, NIK. 1277031103900002, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di LK. II, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon I;

**Desi Jayanti Binti Halomoan Sihombing**, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan/16-12-1989, NIK. 1277015612890001, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di LK. II, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI dan WIRATTO PRAYA SIMANUNGKALIT** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 40/SK/V/2021, tertanggal 6 Mei 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 27/SK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkaranya;

Telah melihat bukti tertulis, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 7 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pspk pada tanggal 7 Mei 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan 28 Oktober 2018 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Halomoan Sihombing, dan maharnya berupa Seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai, serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrin Sihombing dan Bangun Fitrianto Harahap;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya).
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi kependudukan dan Akte Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan 28 Oktober 2018 di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
  2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pinta Harahap Bin Toguan Harahap**) dengan Pemohon II (**Desi Jayanti Binti Halomoan Sihombing**) yang dilaksanakan pada bulan 28 Oktober 2018 di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
  4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonannya namun memberikan perubahan pada posita nomor 6 menghapus keperluan pengajuan permohonan untuk mengurus akte kelahiran anak karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277031103900002 atas nama Pinta Harahap yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan pada tanggal 22 April 2013;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/094/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;

B. Saksi – saksi :

1. Toguan Harahap bin Marakup Harahap, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, saksi sebagai Ayah kandung Pemohon I , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pinta Harahap dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Desi Jayanti karena saksi ayah kandung Pemohon I;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah bulan Oktober tahun 2018 di Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Saksi tidak tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Halomoan Sihombing;
- Yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Asrin Sihombing dan Bangun Fitrianto Harahap;
- Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asrin bin Halomoan Sihombing, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer BAPEDA Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Jalan Sutan Muhammad Arif, Kelurahan Batang Ayumi, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah abang kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pinta Harahap dan juga kenal dengan Pemohon II yang bernama Desi Jayanti karena saksi abang kandung Pemohon II;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah bulan Oktober tahun 2018 di Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Saksi tidak tahu alasan Pemohon I dan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Yang menjadi wali nikah pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Halomoan Sihombing;
- Yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah adalah Asrin Sihombing dan Bangun Fitrianto Harahap;
- Mahar atau mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Sejak menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan maupun hubungan lain yang diharamkan untuk menikah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



- Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus buku nikah guna persyaratan untuk pengurusan dokumen kependudukan;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI dan WIRATTO PRAYA SIMANUNGKALIT** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 40/SK/V/2021, tertanggal 6 Mei 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 27/SK/V/2021 tanggal 10 Mei 2021. Di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak,

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI** dan **Wiratto Praya Simanungkalit, S.HI** telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan beracara mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah memanggil Kuasa Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Kuasa Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrin Sihombing dan Bangun Fitrianto Harahap. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang ltsbat nikah ini diperlukan untuk mengurus berkas administrasi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Bahwa Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada surat Permohonannya namun memberikan perubahan pada posita nomor 6 menghapus keperluan pengajuan permohonan untuk mengurus akte kelahiran anak karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1277031103900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/094/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Batunadua Julu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I belum pernah bercerai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dan maharnya berupa Seperangkat Alat Shalat dan emas seberat 5 gram dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asrin Sihombing dan Bangun Fitrianto Harahap;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat ahli fiqih berikut:

#### 1. Hadis Nabi SAW



*Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);*

## 2. Hadis Nabi SAW

*Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);*

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

*Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



untuk itu majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pinta Harahap Bin Toguan Harahap) dengan Pemohon II (Desi Jayanti Binti Halomoan Sihombing) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Jalan Mobil, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftar pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis, 27 Mei 2021 bertepatan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriyah. Oleh kami, Arif Hidayat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag

Arif Hidayat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hasybi Hassidiqi, S. HI

Panitera

Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp300.000,00</b>

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)